

RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN LIMA TAHUN BERTURUT-TURUT, GUBERNUR SULAWESI TENGAH TERIMA PENGHARGAAN MENTERI KEUANGAN



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com>

Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, didampingi Wakil Gubernur, H. Rusli Baco Dg. Palabbi, S.Sos, MH, dan Pjs. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Nilam Sari, menerima Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018 dan Plakat Capaian Opini WTP 5 (lima) kali berturut-turut dari Menteri Keuangan. Piagam dan plakat itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irfa Ampri, Phd, di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Menteri Keuangan memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Pemprov Sulawesi Tengah atas capaian Opini WTP selama lima kali berturut-turut. Menurut Irfa, tidak semua daerah dapat meraih prestasi ini, apalagi Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong (Padagimo), belum lama ini dilanda bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi pada 28 September 2018. Ia berharap capaian prestasi ini dapat dipertahankan serta dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat. Pihak Kementerian Keuangan siap menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan menyediakan tim assesment serta memberikan dukungan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik lagi, ujarinya.

Gubernur Sulawesi Tengah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas kerja samanya dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. "Dengan rasa bangga dan tulus kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memfasilitasi penyerahan Piagam Penghargaan Opini WTP tahun 2018 dan Plakat Capaian Opini WTP lima kali berturut-turut kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah," sebut gubernur. Gubernur juga mengatakan mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta

perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK Perwakilan Sulteng untuk diaudit. LKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2018 memperoleh opini WTP. Pencapaian ini berarti sudah yang ke-6 kalinya yakni tahun 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 serta pencapaian yang ke-5 kalinya secara berturut-turut yakni tahun 2014 sampai 2018.

Opini WTP, kata gubernur, bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan penganggaran selanjutnya, dan menjadi peta yang lengkap dalam penganggaran kegiatan yang dapat disinergikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antarkegiatan. Untuk itu ia mengharapkan seluruh Pimpinan OPD agar mempunyai keinginan yang kuat dan bersama-sama melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Raih opini WTP lima tahun berturut-turut, Gubernur Sulteng terima penghargaan Menkeu*”, Senin, 14 Oktober 2019.
2. <https://www.sultengterkini.com>, “*Gubernur Sulteng Terima Penghargaan Opini WTP Lima Kali Berturut-turut*”, Senin, 14 Oktober 2019.

Catatan:

1. Pasal 56 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Keuangan dimaksud disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

3. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.